



P U T U S A N

NOMOR 48/Pdt.G/2013/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

ASWAN Bin LA ODE SUI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan La Alamuna, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **pemohon**;

M e l a w a n

HARDIANTI Binti LA RAHA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pelangkuta, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 04 Maret 2013, dengan nomor perkara 48/Pdt.G/2013/PA. Rh. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 51/07/III/2006, tertanggal 30 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih lima bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua termohon sampai bulan Juli 2007 kemudian pemohon dan termohon berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Olivia Aswati binti Aswan, umur 7 tahun yang saat ini diasuh oleh pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2006 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan pemohon sebagai tukang ojek;
 - Termohon selalu cemburu kepada pemohon apabila pemohon terlambat pulang dari mengojek;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada awal tahun 2010 walaupun keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun, namun pada saat termohon bertemu dengan pemohon, termohon marah-marah kepada pemohon sehingga terjadi pertengkaran yang akibatnya antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak pada tahun 2010, namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun kembali dengan termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon Aswan bin La Ode Sui untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon Hardianti binti La Raha di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, padahal termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 48/Pdt.G/2013/PA. Rh. masing-masing tertanggal 06 Maret 2013 dan 19 Maret 2013, sehingga oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama termohon, namun pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dimulai dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, nomor 51/07/III/2006 tertanggal 30 Agustus 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. HALIDI Bin LA ODE MAI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, pemohon adalah adik ipar saksi sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- b. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- c. Bahwa, awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi setelah dikaruniai anak, mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- d. Bahwa, pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon disebabkan termohon yang tidak pernah puas dengan penghasilan pemohon sebagai tukang ojek dan mencemburui pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain;



- e. Bahwa, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dimana pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- f. Bahwa, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun sampai dengan sekarang sekalipun telah diupayakan damai oleh keluarga pemohon akan tetapi tidak berhasil dikarenakan termohon tidak mau rukun;

2. FAJAR BIN LA ULI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer POLHUT Dinas Kehutanan Muna, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Kemudian saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon adalah sepupu dua kali saksi sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- b. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2005 dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi setelah dua tahun berjalan, mulai tidak harmonis;
- d. Bahwa, tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon, yaitu seringnya terjadi pertengkaran disebabkan termohon yang tidak puas dengan penghasilan pemohon sebagai tukang ojek dan termohon yang selalu mencemburui pemohon dengan perempuan lain;



- e. Bahwa akibat dari pertengkaran, terjadi pisah tempat tinggal dimana termohon yang keluar dari rumah;
- f. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- g. Bahwa selama pisah tempat tinggal, telah di upayakan damai akan tetapi termohon tidak mau rukun dan kembali berumah tangga dengan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon membenarkannya sedangkan termohon tidak menanggapinya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 143 Kompilasi



Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir tanpa berdasarkan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir walaupun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa termohon tidak hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 149 yang berbunyi:

وَأِنْ تَعُدُّ احْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزُهُ جَازِ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas suatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*Lex Specialis*), serta dalam usaha mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka kepada pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan pemohon dalam surat permohonannya adalah bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah diwarnai pertengkaran secara terus menerus disebabkan termohon yang tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon sebagai seorang tukang ojek dan rasa cemburu termohon yang berlebihan kepada pemohon, yang



mengakibatkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) dinilai sebagai bukti outentik, maka harus dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano dengan nomor : 51/07/III/2006, tertanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang telah diajukan oleh pemohon di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi sering melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar disebabkan termohon yang tidak merasa puas dengan penghasilan pemohon sebagai tukang ojek dan mencemburui pemohon dengan perempuan lain yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun sampai sekarang, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar disebabkan termohon yang tidak merasa puas dengan penghasilan pemohon sebagai tukang ojek dan termohon yang sering mencemburui pemohon dengan



perempuan lain sehingga pada tahun 2008 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi kedua tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan pemohon telah mendukung dalil permohonannya bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sudah dikaruniai keturunan dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan pemohon sebagai tukang ojek juga kecemburuan termohon yang berlebihan terhadap pemohon dengan perempuan lain, yang sekalipun diupayakan damai, namun tidak mampu mereda konflik rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari kedua saksi yang diajukan ke persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon yang merasa tidak cukup dengan penghasilan pemohon sebagai tukang ojek serta termohon yang sering mencemburui pemohon dengan perempuan lain;



- c. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, saat ini antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2008 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin serta sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik layaknya pasangan suami istri;
- d. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangga dan pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan pemohon, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian berkelanjutan dengan pisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, hal mana termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian, rumah tangga pemohon dan termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) pemohon dan termohon adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban, kondisi ini diperkeruh lagi dengan ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh mana pemohon berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin lagi melanjutkan mahligai rumah tangganya bersama termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap pemohon yang tetap kokoh dalam



mempertahankan permohonannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan termohon membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut kini telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena pemohon merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan termohon, pemohon merasa menderita lahir dan bathin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah sedemikian, sulit diharapkan akan dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka dengan baik seperti yang dicita-citakan oleh agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan patut diduga bila rumah tangga pemohon dan termohon tersebut tetap dilanjutkan justru akan dapat menimbulkan banyak kemudharatan bagi keluarga mereka, karena rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dikhawatirkan tidak hanya akan menimbulkan kekerasan psikis namun dapat berakibat adanya kekerasan secara fisik dan hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan pemohon dan termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg., maka permohonan pemohon dapat *dikabulkan* dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon, **ASWAN Bin LA ODE SUI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, **HARDIANTI Binti LA RAHA** di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami **DR. MUDJAHID, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **HASNAWATI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **LA MAHANA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,



DR. MUDJAHID, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. IRMAWATI, S.Ag., SH., MH.

HASNAWATI, S.HI.

Panitera Pengganti,

LA MAHANA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 255.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).